

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315  
085267380973

[dpmptsp.bangkabaratkab.go.id](http://dpmptsp.bangkabaratkab.go.id)

**Izin Usaha Industri** Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan

No. SK : Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

## Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermaterai 6000
3. Fotocopy KTP atau tanda bukti diri pemohon
4. . Fotocopy akta pendirian dan perubahan terakhir
5. Fotocopy NPWP Perusahaan yang sudah divalidasi
6. Surat Kuasa jika pengurusan dikuasakan (Bermaterai 6000)
7. Fotocopy IMB
8. Fotocopy Dokumen Lingkungan
9. Fotocopy persetujuan prinsip industry, jika berlokasi di luar kawasan industry berikat
10. Surat keterangan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi
11. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai 6000 yang sesuai dengan form model SP-1
12. Daftar isian permintaan izin usaha industry (IUI) sesuai form model SP-III
13. Surat keterangan dari pengelola kawasan industry atau kawasan berikat bagi yang berlokasi di kawasan industry atau kawan berikat
14. Bukti kepemilikan tanah (jika menyewa harus ada perjanjian sewa menyewa, surat pernyataan diatas kertas bermaterai 6000 dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan, serta fotocopy KTP Pemilik tanah atau bangunan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315  
085267380973

[dpmptsp.bangkabaratkab.go.id](http://dpmptsp.bangkabaratkab.go.id)



## Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Pemohon mengajukan perizinan dengan melampirkan berkas
2. Petugas Front Office (FO) pada Seksi Pelayanan Perizinan memeriksa kelengkapan berkas secara komputerisasi dengan menggunakan format kelengkapan berkas. Dari pemeriksaan berkas, petugas akan merekomendasikan: o Berkas lengkap akan mendapatkan bukti penerimaan berkas o Berkas tidak lengkap, maka berkas dikembalikan ke pemohon
3. Berkas yang lengkap dilakukan pemeriksaan verifikasi secara komputerisasi yang dilaksanakan oleh petugas back office, berkas yang telah terverifikasi dilanjutkan membuat dan menetapkan jadwal survei sesuai dengan format yang ada, serta membuat surat tugas kepada tim teknis untuk ditetapkan oleh Kepala DPMNAKERTRANS
4. Tim Teknis melaksanakan survei lapangan untuk kelayakan lokasi berdasarkan format yang ada. Dari hasil survei, tim akan merekomendasikan: o Jika lokasi tidak layak, maka tim teknis membuat Berita Acara Ketidaklayakan lokasi sesuai dengan format yang ada dan diserahkan kepada petugas back office. Petugas membuat Surat Pemberitahuan Penolakan Izin yang ditandatangani oleh kepala DPMNAKERTRANS dengan format yang ada dan diberikan kepada pemohon. o Jika lokasi layak, maka tim teknis membuat Berita Acara Kelayakan sesuai dengan format yang ada dan diserahkan kepada petugas back office.
5. Petugas back office membuat Draft Surat Keputusan dan diperiksa oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Kabid PTSP, kemudian disetujui oleh Kepala DPMNAKERTRANS dan ditetapkan oleh Bupati
6. Petugas back office membuat Draft Surat Keputusan dan diperiksa oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Kabid PTSP, kemudian disetujui oleh Kepala DPMNAKERTRANS dan ditetapkan oleh Bupati
7. Pemohon melakukan pengambilan surat izin dan menandatangani bukti pengambilan.

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SK Izin Usaha Industri

### Pengaduan Layanan



## **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315  
085267380973

[dpmptsp.bangkabaratkab.go.id](http://dpmptsp.bangkabaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan  
Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi